



**PENETAPAN**

Nomor 1180/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**Edi Suryadi Dan Iceu**, bertempat tinggal di Jl. Kalibata Selatan Rt. 11/9  
No. 41, Kalibata, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta  
Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti surat-surat dan alat bukti keterangan Para  
Saksi yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 1180/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 17 September 1994 berdasarkan Akad Nikah No. 37/04/IX/1994
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak ke-4 dimana anak tersebut bernama **FATIMAH TUZAHRA** pada tanggal 24 Januari 2012
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk memperbaiki Akte Anak pemohon. Perubahan nama orang tua di Akte Kelahiran yang semula **EDI** diganti sesuai data-data pemohon menjadi **EDI SURYADI**.
4. Bahwa untuk mengganti nama orang tua anak harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal di atas maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut di atas ;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1180/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak yang bernama **FATIMAH TUZAHRA**

Nama pemohon tertulis : **EDI** diganti menjadi **EDI SURYADI**

3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Para Pemohon dalam Regalisir berjalan.

4. Membebankan biaya-biaya pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174082611730001, atas nama: Edi Suryadi dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174086204751001, atas nama: Iceu, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, No: 3174081201098972, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Atas Nama Kepala Keluarga Edi Suryadi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 37/04/IX/1996 , yang dikeluarkan, KUA Provinsi Jawa Barat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon, No.1141/KLT/JS/2012/2012, yang dikeluarkan oleh: Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Fatimah Tuzahra tanggal 1 Juni 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No.3174-LT-25092023-0060 yang dikeluarkan oleh: Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atas nama Edi Suryadi tanggal 25 September 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1180/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Irwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak para pemohon bernama Fatimah Tuzahra;
- Bahwa saksi tahu para pemohon sedang mengajukan permohonan ganti nama para pemohon di akta kelahiran anak para pemohon yang semula Edi diganti menjadi Edi Suryadi;

**2. Saksi Zulfa Nurkomala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak para pemohon bernama Fatimah Tuzahra;
- Bahwa saksi tahu para pemohon sedang mengajukan permohonan ganti nama para pemohon di akta kelahiran anak para pemohon yang semula Edi diganti menjadi Edi Suryadi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para pemohon bermaksud untuk mengganti nama Para Pemohon yang keliru tulis sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, yaitu dari nama Edi diganti menjadi Edi Suryadi, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran Anak Para Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1180/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Irwan dan Zulfa Nurkomala;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yaitu bukti P-1 berupa, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174082611730001, atas nama: Edi Suryadi dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174086204751001, atas nama: Iceu, dan bukti surat yaitu bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, No: 3174081201098972, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Atas Nama Kepala Keluarga Edi Suryadi, maka didapatkan fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kalibata Selatan Rt. 11/9 No. 41, Kalibata, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Para Pemohon memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak yang bernama **FATIMAH TUZAHRA**, Nama permohonan tertulis : **EDI** diganti menjadi **EDI SURYADI** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan Para Pemohon bertanda P-1. P-2. P-3 dan P-5 dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon terbukti bahwa nama pemohon adalah Edi Suryadi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti nama Ayah **FATIMAH TUZAHRA** adalah Edi Suryadi bukan Edi oleh karena nya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak yang bernama

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1180/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH TUZAHRA, oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Ayat (3) menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon diwajibkan untuk maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak yang bernama **FATIMAH TUZAHRA** Nama para pemohon tertulis : **EDI** diganti menjadi **EDI SURYADI**;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1180/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon;

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 1141/KLT/JS/2012/2012, tanggal 1 Juni 2012 terkait perubahan nama Para Pemohon yang semula tertulis : EDI diganti menjadi EDI SURYADI;

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Sriwahyuni Batubara, S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Komar, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Komar, S.H

Sriwahyuni Batubara, S.H.M.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. PNBP	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	50.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1180/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel